



P U T U S A N

Nomor 125/Pdt.G/2013/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal dahulu di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Selayar, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 4 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 125/Pdt.G/2013/PA Sly. tertanggal 8 Oktober 2013, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa penggugat melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada hari Ahad tanggal 11 Maret 2007 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 076/09/XI/2007 Tanggal 17 November 2007;
2. bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami istri selama kurang lebih 4 tahun di rumah orang tua penggugat di Kalaotoa dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan yaitu:
 - 2.1. XXXXXXXX, umur 5 tahun;
 - 2.2. XXXXXX, umur 3 tahun.



3. bahwa pada bulan Juli 2010 terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, disebabkan antara lain tergugat tidak memberikan biaya untuk kebutuhan hidup keluarga dan telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, sehingga penggugat cukup merasakan penderitaan lahir batin;
4. bahwa kemudian pertengkaran antara penggugat dan tergugat masih seringkali terjadi namun penggugat masih dapat mengatasinya, akan tetapi pertengkaran yang terjadi pada bulan November 2011, sudah merupakan pertengkaran yang memuncak dan sudah sulit diatasi, kemudian tergugat menganiaya penggugat lalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang bahkan tidak diketahui alamatnya;
5. bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, 2 tahun lebih tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;
6. bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat sehingga beralasan hukum penggugat mengajukan gugatan cerai dengan tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang di amanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugraa* dari tergugat (Tergugat), terhadap penggugat (Penggugat).
3. Biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Subsider:

Dan/atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat tidak datang menghadap di muka persidangan, tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap



sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam Relas Panggilan Nomor 125/Pdt.G/2013/PA Sly. tanggal 11 Oktober 2013.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal selengkapannya yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang bahwa oleh karena penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan, tidak pula ternyata bahwa ketidakdatangan penggugat tersebut karena suatu halangan yang sah, maka majelis berpendapat bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga gugatannya harus dinyatakan gugur.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memerhatikan Pasal 148 RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur.
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp641.000.00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1434 Hijriah, oleh kami: Drs. Hanafie Lamuha, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag. dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Hakim Anggota,

Ttd
Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag.

ttd
Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd
Drs. Hanafie Lamuha

Panitera Pengganti,

ttd
Nurhaedah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp550.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp641.000,00